



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Jawa Timur, 25 Juli 1974, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisannya 9 Juli 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2019/PA. AGM, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki pada tanggal 07 April 1980 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 09/9/IV/1982, tanggal 08 April 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa Pemohon Ngatmini binti Tulkarim hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Jesika Wati binti Tukijan, tempat tanggal lahir Taba Tembilang, 19 November 2003, umur 15 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan calon suaminya, tempat tanggal lahir, Lubuk Jale, 25 Juni 1997, umur 22 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 15 tahun atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat nomor B-431/07.02.04/PW.01/VII/2019, tertanggal 08 Juni 2019;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menasehati anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku akan tetapi anak Pemohon tersebut tetap saja minta dinikahkan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 8 bulan yang lalu, serta calon suami sering datang kerumah tanpa mengenal waktu siang dan malam bahkan ketika orang tua sedang tidak berada dirumah dan selain dari pada itu antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah ditegur oleh masyarakat dan tetangga dekat, karena berpacaran diluar kewajaran (berduaian dirumah sampai larut malam), oleh sebab itu Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani;

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut telah mencapai usia kawin menurut undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan dari berpacaran tersebut antara keduanya sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Jesika Wati dengan calon suaminya bernama Risman Dona telah melakukan hubungan di luar nikah;
- Bahwa antara keduanya tidak mungkin dipisahkan lagi, dan harus dinikahkan karena Pemohon khawatir keduanya terus-menerus dalam perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan kedua calon mempelai sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan keduanya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia pernikahan menurut undang-undang;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua dari anak yang bernama Jesika Wati siap membantu dan membimbing anak tersebut dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Bahwa kemudian Majelis telah mendengar keterangan orang tua **calon mempelai wanita atau wali**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai ipar, dan juga kenal dengan keponakan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dilahirkan beberapa orang anak, salah seorang diantaranya adalah Jesika Wati;
- Bahwa setahu dirinya Jesika Wati berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Risman Dona, juga kenal dengan Risman Dona tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat dari berpacaran tersebut antara Jesika Wati dengan Risman Dona telah melakukan hal-hal yang tidak pantas;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan melihat anak Pemohon Jesika Wati dan calon suaminya Risman tersebut berdua dalam kamar tanpa busana, di mana saat itu Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa setahu dirinya Jesika Wati sudah lama berpacaran dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan sudah datang juga ke Kantor Urusan Agama untuk menikah, namun ditolak karena umur anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur;
- Bahwa setahu dirinya antara Jesika Wati dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sesusuan, darah dan persemendaan dan antara keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa dirinya siap menikahkan Jesika tersebut dengan calon suaminya, dan dirinya juga siap membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita yang bernama : Jesika Wati binti Tukijan, umur 15 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Ngatmini sebagai ibu dan juga kenal Risman Dona sebagai calon suaminya;
- Bahwa antara dirinya dengan Risman Dona sudah lama kenal dan berpacaran, dan dari pacaran tersebut antara dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan badan di luar nikah;
- Bahwa dirinya telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Agra Makmur untuk mencatatkan pernikahan, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, susuan dan persemendaan dan antara keduanya tidak terikat dengan pinangan maupun pernikahan dengan orang lain;

Bahwa di samping itu Majelis telah mendengar keterangan dari calon mempelai pria yang bernama : Risman Dona bin Bursa, tempat tanggal lahir, Lubuk Jale, 25 Juni 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Ngatmini dan juga kenal dengan anak Pemohon bernama Jesika Wati;
- Bahwa dirinya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Jesika Wati;
- Bahwa antara dirinya dengan Jesika Wati sudah lama kenal dan berpacaran, dan dari pacaran tersebut antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah;
- Bahwa dirinya dan begitu juga anak Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Agra Makmur untuk mencatatkan pernikahan, namun ditolak dengan alasan calon isterinya tersebut belum cukup umur;

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, susuan dan persemendaan dan antara dirinya dengan calon isterinya tidak terikat dengan pinangan maupun pernikahan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatmini;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ngatmini;
- Kutipan Akta Nikah atas nama Tukijan dan Ngatmini;
- Foto Kopi Keterangan Penolakan Pernikahan atas nama Jesika Wati dan Risman Dona;

Masing-masing fotokopi surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata sesuai, kemudian masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, dan P4, serta diparaf;

Bahwa di samping buktin tertulis Pemohon menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, masing-masing :

1. Bursa bin Daha, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Ngatmini dan juga kenal dengan anak Pemohon bernama Jesika Wati;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon ada menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, untuk menikahkan anaknya yang bernama Jesika Wati dengan anak saksi bernama Risman Dona, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon yang dengan anak saksi bernama Risman tidak ada hubungan darah, susuan dan persemendaan, dan antara keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi dengar dan lihat sendiri antara anak Pemohon dengan anak saksi sebagai calon isteri anak saksi sudah lama berpacaran, dan dari berpacaran tersebut sudah melakukan hubungan diluar nikah;

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua calon mempelai wanita setuju dan mengizinkan keduanya menikah;
 - Bahwa setahu saksi antara kedua calon mempelai tersebut tidak terikat dengan pernikahan orang lain;
 - Bahwa saksi selaku orang tua dari calon isteri anak Pemohon siap membimbing dan membantu keduanya dalam membina rumah tangga;
2. Nurwan bin Siharno, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Ngatmini dan juga kenal dengan anak Pemohon bernama Jesika Wati;
 - Bahwa saksi ada mendengar anak Pemohon tersebut berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Risman Dona, dan saksi dengar dari berpacaran tersebut antara keduanya telah melakukan hubungan badan, dan sudah meresahkan warga masyarakat;
 - Bahwa selain mendengar sendiri, saksi juga pernah melihat antara kedua calon mempelai tersebut tanpa busana dalam kamar saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon, dan saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah;
 - Bahwa saksi ada mendengar Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena susuan, sedarah dan hubungan persemendaan;
 - Bahwa setahu saksi antara kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya dengan calon suaminya tersebut, serta mohon akan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan *in casu* permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, maka pokok alasan dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang bernama Jesika Wati binti Tukijan berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Risman Dona bin Bursa, dari berpacaran tersebut telah melakukan hubungan di luar nikah, sehingga Pemohon khawatir kalau antara kedua anak tersebut tidak dinikahkan akan terus-menerus terjadi kemaksiatan/melanggar ajaran agama, karenanya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Arga Makmur untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur/belum dewasa, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua/wali dari calon mempelai wanita dan kedua calon mempelai sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana pula dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang diajukan Pemohon, Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon Ngatmini adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Ngatmini adalah sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga Jesika Wati sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Pemohon bernama Jesika Wati binti Tukijan lahir 19 Nopember 2003 atau belum cukup umur untuk menurut undang-undang perkawinan;

Bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Ngatmini binti Tul Karim menikah dengan seorang laki-laki bernama Tukijan bin Mat Salim menikah pada tanggal 7 April 1980; di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Pemohon Ngatmini binti Tul Karim telah menghadap ke Kantor Urusan Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatatkan pernikahan, namun ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (*vide* Pasal 171-172 R. Bg), dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah (*vide*

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa apabila keterangan orang tua calon mempelai wanita/wali, dan keterangan kedua calon mempelai, bukti surat serta kesaksian dua orang saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, menikah dengan seorang laki-laki bernama Tukijan bin Mat Salim;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak di antaranya bernama Jesika Wati;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak sekitar 8 (delapan) yang lalu berpacaran intim dengan seorang laki-laki bernama Risman Dona bin Bursa, dari berpacaran antara kedua anak tersebut telah melakukan hubungan di luar nikah;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir kalau antara calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan antara keduanya akan terjadi perbuatan maksiat yang terus-menerus;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur untuk mencatatkan pernikahan, namun ditolak karena calon mempelai wanita belum dewasa menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan kedua anak tersebut;

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari kedua anak tersebut bertanggung jawab dan siap membimbing kedua anak tersebut dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat* Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon bernama Jesika Wati binti Tukijan dengan calon suaminya bernama Risman Dona bin Bursa tidak terdapat halangan untuk menikah, baik halangan karena agama maupun halangan lain sebagaimana maksud Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32, berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut di atas, dan lagi pula karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Jesika Wati binti Tukijan belum mencapai umur pernikahan menurut undang-undang, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, apa lagi antara kedua calon mempelai tersebut sudah melakukan hubungan di luar nikah dan sudah meresahkan masyarakat, oleh karenanya harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada anak Pemohon yang bernama Jesika Wati binti Tukijan dan calon suaminya Risman Dona bin Bursa dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, oleh karenanya petitum Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kawin kepada Jesika Wati binti Tukijan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Risman Dona bin Bursa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkannya anaknya

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 5 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 H, oleh **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M
Hakim Anggota,

Drs. Abd Hamid

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon		10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)